

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait perjanjian sewa rahim dalam hal orang tua program bayi tabung penulis memberikan adanya kesimpulan berupa

1. Ibu pengganti dalam halnya sewa rahim di Indonesia tidak diperbolehkan ini dilakukan, dikarenakan di negara Indonesia sendiri melarang dan tidak melegalkan adanya kegiatan sewa rahim terhadap orang tua program bayi tabung sampai dengan saat ini. Rahim di sini tidak dapat dikatakan sebagai benda meskipun memiliki wujud, itu dikarenakan rahim merupakan suatu bagian yang sudah terintegrasi dalam tubuh manusia khususnya wanita sekaligus juga merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa yang tidak didapatkan melalui penguasaan duniawi. Anak yang lahir dari ibu pengganti akan menimbulkan masalah pada kedudukan orang tua kandungnya terhadap anak sehingga dapat mengakibatkan rusaknya harkat dan martabat ayah dan ibu biologis. Anak yang lahir dari orang tua pengganti di Indonesia merupakan anak sah dari orang tua pengganti tersebut sehingga orang tua pemilik benih tidak lebih hanya sebatas orang tua biasa. Perjanjian sewa rahim dalam hal bayi tabung juga tidak dapat disamakan pada perjanjian pada umumnya. Unsur dalam Pasal 1320 menjadi patokan untuk melakukan perjanjian ini meskipun syarat subjektif mengenai adanya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, kecakapan bertindak tiap pihak sudah terpenuhi akan tetapi terdapat salah satu syarat objektif yang tidak terpenuhi yaitu terkait

klausula yang halal, makna kata “halal” disini tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan Undang – Undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan. Hak dan kewajiban yang timbul antara para pihak yang mengadakan perjanjian sewa rahim juga berbeda dengan hak dan kewajiban perjanjian pada umumnya maka dari itu perjanjian sewa rahim dikatakan batal demi hukum dan lebih tepat dikatakan sebagai perjanjian penyewaan rahim

2. Status anak yang lahir dari ibu pengganti jika mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama pada Pasal 42 dijelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti atau ibu yang melahirkannya. Status anak yang lahir ini tapi harus diperhatikan kembali pada status ibunya apabila ibu pengganti tersebut sudah terikat perkawinan pada seorang laki – laki maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti, akan tetapi bila ibu pengganti tersebut tidak terikat pada perkawinan maka anak tersebut merupakan anak luar kawin. Sebagai orang tua genetik pemilik benih cara yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pengangkatan anak terhadap anak yang sudah dilahirkan oleh ibu pengganti tersebut.

B. Saran

Melihat dari apa yang disampaikan penulis di atas, maka penulis juga memberikan masukan berupa

1. Perjanjian ibu pengganti jika nantinya dibuatkan peraturan secara khusus atau dengan kata lain sudah akan dilegalkan maka harus dipikirkan kembali mengingat banyaknya orang yang setuju dan tidak setuju di

Indonesia terkhusus praktiknya yang dilakukan secara diam – diam karena perjanjian sewa rahim sendiri melanggar nilai moral, nilai etika hingga agama. Sanksi yang diberikan juga harus tegas diberikan bagi siapa saja yang melanggar.

2. Pasangan suami istri yang sulit untuk memiliki keturunan karena indikasi kesehatan yang kurang baik, Undang – Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentu memperbolehkan melakukan program bayi tabung, akan tetapi harus berasal dari pasangan suami istri tersebut dan tidak diperkenankan adanya sewa rahim. Program bayi tabung tidak memakan biaya yang murah selain itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten di bidangnya serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang sudah diberikan izin. Pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan bisa memilih alternatif lainnya apabila program ini terasa berat dengan cara mengadopsi anak atau tetap menjalankan kehidupan berumah tangga yang damai dan saling menyayangi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Alexandra Indrianti Dewi., 2008, *Etika & Hukum Kesehatan*, cetakan 1, Pustaka Book Publisher, Jongkang, Sleman, Yogyakarta
- Husnani Thamrin H., 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Cetakan 1, Aswa Pressindo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
- H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerduta*, Edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- H. Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerduta (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cetakan 1, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Jusuf Hanafiah M dan Amri Amir., 2014, *Etika kedokteran & Hukum Kesehatan*, Edisi 5, Penerbit buku kedokteran, Jakarta
- Lukman Santoso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Cetakan 1, Penerbit Penebar Media Pustaka, Bantul, Yogyakarta
- Muhammad Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Rospita Adelina Siregar, 2021, *Hukum Kesehatan Jilid II*, Cetakan 1, Penerbit UKI Perss, Jakarta
- Soekidjo Notoatmodjo., 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, cetakan 1, Penerbit Reineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Martokusumo., 2019, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, cetakan 1, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan 6, Penerbit Sumur, Bandung

2. Skripsi:

- Alika Ayu Lestari, 2020, *Legalitas Praktik Surrogacy Contract (Perjanjian Sewa Rahim) Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Negri Semarang
- Muhammad Bai Atuur Ridlwan, 2017, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, Universitas Negri Semarang
- Raka Primatamariesta Putra, 2021, *Hak Waris Anak Yang lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata*, Universitas Lampung

3. Jurnal:

- Brian Makatika dan Stanly H Muja, 2023, *Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lex Privatum
- David Lahia, 2017, *Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata*, Edisi 5, Lex Privatum

- Desy Rosanti, 2021, Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum Di Indonesia, Vol 9 No 1, Jurnal Private Law
- Nurley Dawis, 2016, Program Bayi Tabung Dalam Perspektif Sosiologis Hukum Islam dan Hukum Adat, Justicia Sains, Vol 1

4. Undang - Undang:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kementrian Sekretariat Negara RI
- Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kementrian Sekretariat Negara RI
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kementrian Sekretariat Negara RI Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan bantuan Atau Kehamilan Diluar Cara Alamiah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 868 Jakarta

5. Internet:

- Detik Health,2010, "Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam – Diam.
<https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>.
- Tim Hukum Online, 3 aliran Tujuan Hukum: Etis, Utilitas, dan Campuran,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/aliran-tujuan-hukum-lt62f116ec9a50c/?page=2>

6. Istilah Hukum

Istilah Hukum UAJY.ac.id

7. Kamus Besar Bahasa Indonesia

<https://kbbi.web.id>